



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANDIKA SAPUTRA alias NENO**, Tempat / Tanggal Lahir: Bintuhan / 11 Juni 1992, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Arga Mulya Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Agama: Islam, Status perkawinan: Belum Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Bhn, telah mengajukan permohonan satu orang yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama ANDIKA SAPUTRA di lahirkan di Bintuhan, 11 Juni 1992 dengan nama orang tua (Ayah) IDRUS dan ibu bernama MALIH, berdasarkan dengan Dokumen Kartu Keluarga yang lama
2. Bahwa pada tahun 2018 pemohon melakukan rekaman E- KTP atas nama: ANDIKA SAPUTRA, namun tidak bisa di cetak,
3. Bahwa pemohon memiliki KTP atas Nama: NENO yang bisa di Cetak dan tercatat di DUCAPIL sampai saat ini namun Kartu Identitas Tersebut sudah Hilang
4. Bahwa permasalahan pemohon muncul pada saat kurang lebih di tahun 2013 pemohon sempat mengalami sakit sehingga perlu berobat ke rumah sakit namun pemohon tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat sehingga orang tua korban memiliki ide Meminjam BJS orang Lain atas nama NENO tersebut sampai akhirnya pemohon Membuat KTP atas nama NENO, namun sekitaran tahun 2018 Pemohon Melakukan Rekaman E-KTP sesuai dengan Identitas asli Pemohon yakni atas Nama: ANDIKA SAPUTRA tetapi



E-KTP tersebut tidak bisa di cetak, di karenakan pemohon ingin merantau ke Jambi pemohon tidak melanjutkan untuk mengurusnya lagi, di tahun 2024 ini pemohon kembali dengan maksud untuk melanjutkan mengurus E-KTP tersebut namun nama pemohon sudah di keluarkan dari Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon, dan saat di cek kembali Di Ducapil melalui Iris Mata/Biometri nama Pemohon atas nama: ANDIKA SAPUTRA berubah menjadi NENO dan nama yang muncul atas nama NENO dengan Tempat Tanggal Lahir, Bintuhan 20 April 1990, sedangkan di dalam Ijazah dan data dalam Kartu Keluarga Lama milik orang Tua Pemohon Nama pemohon: ANDIKA SAPUTRA Tempat Tanggal Lahir, Bintuhan 11 Juni 1992, oleh karena itu untuk memudahkan keperluan pemohon, pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama

5. Bahwa pemohon mengetahui nama pemohon tertulis NENO pada saat pemohon ingin memasukan kembali data identitas pemohon kedalam Kartu Keluarga Orang Tua di dokumen kartu Keluarga Orang Tua pemohon dengan nama asli pemohon: ANDIKA SAPUTRA namun tidak bisa di karenakan data pemohon terdapat perbedaan dari rekaman E-KTP ditahun 2018, data E-KTP yang ada di kantor Ducapil dan sudah pernah di cetak namun kartu Identitas tersebut Hilang, sehingga pemohon perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan Bahwasanya Nama: ANDIKA SAPUTRA dengan nama NENO adalah satu orang yang sama,
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan melanggar Hukum di kemudian hari akibat nama pemohon tercatat ANDIKA SAPUTRA di dalam Ijazah, dan Kartu Keluarga yang lama Orang tua Pemohon sedangkan di data Biometri Ducapil atas nama: NENO, maka diperlukan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan bahwa benar dua nama tersebut adalah satu orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keseluruhanya;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang Bernama ANDIKA SAPUTRA dengan Nama NENO, adalah satu orang yang sama. Namun nama yang benar dan nama yang dipakai sekarang yakni nama: ANDIKA SAPUTRA, Tempat Tanggal Lahir, Bintuhan 11 Juni 1992, dengan NIK:1704062004900001 sesuai dengan yang tertera di dalam Ijazah dan surat pengantar dari DUCAPIL NOMOR: 585/94/DUKCAPIL/KK/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Negara/Pemohon.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah:

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan 2 (dua) identitas adalah orang yang sama, yaitu dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Bukti surat P-1 tentang pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur yang menerangkan bahwa masyarakat atas nama Andika Saputra dengan NIK: 1704062004900001 berdasarkan cek iris mata atau biometri operator kartu tanda penduduk NIK tersebut telah terekam atas nama Neno;
- Bukti surat P-2 tentang pernyataan Kepala Desa Arga Mulya bahwa Andika dan Neno adalah orang yang sama dan berdomisili di Desa Arga Mulya Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bukti surat P-3 tentang kartu keluarga atas nama kepala keluarga Idrus tercatat nama Andika Saputra dengan NIK:1704061106920001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 2 Mei 2018;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat P-4 tentang ijazah Pemohon pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas yang terbit pada tanggal 16 Mei 2011 tercatat Andika Saputra lahir pada tanggal 11 Juni 1992;
- Bukti surat P-5 tentang ijazah Pemohon pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang terbit pada tanggal 21 Juni 2008 tercatat Andika Saputra lahir pada tanggal 11 Juni 1992;
- Bukti surat P-6 tentang ijazah Pemohon pada jenjang pendidikan sekolah dasar yang terbit pada tanggal 2 Juli 2005 tercatat Andika Saputra lahir pada tanggal 11 Juni 1992;

Menimbang bahwa keterangan saksi Irawan Toni dan Bahrul pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sempat menderita sakit jiwa pada sekitar tahun 2011 kemudian karena tidak kunjung sembuh, saksi Irawan Toni berinisiatif untuk membawa Pemohon berobat ke RSKJ Bengkulu;
- Bahwa keluarga Pemohon termasuk keluarga tidak mampu namun Pemohon belum memiliki kartu jaminan kesehatan sehingga saksi Irawan Toni menghubungi teman-temannya untuk mencari solusi agar Pemohon tetap dapat berobat secara gratis;
- Bahwa saksi Irawan Toni mendapatkan kartu Jamkesmas atas nama Neno yang juga berdomisili di Desa Arga Mulya kemudian berencana menggunakannya untuk membayar biaya pengobatan Pemohon di RSKJ Bengkulu;
- Bahwa salah satu persyaratan agar dapat menggunakan jamkesmas adalah melampirkan kartu tanda penduduk, maka saksi Irawan Toni membuat kartu tanda penduduk menggunakan foto Pemohon tetapi identitas Neno pada sekitar tahun 2013;
- Bahwa pada saat itu pembuatan kartu tanda penduduk di Kabupaten Kaur masih manual dan belum elektronik sehingga Pemohon tidak ikut dalam prosesnya;
- Bahwa saksi Bahrul yang pada waktu itu menjenguk Pemohon di RSKJ Bengkulu sempat kebingungan karena keluarganya melarang memanggil Pemohon dengan namanya, melainkan harus memanggil Pemohon dengan nama Neno;
- Bahwa saksi Bahrul sudah menjelaskan bahwa perbuatan tersebut salah namun saksi Irawan Toni mengatakan semuanya dilakukan demi kesembuhan adiknya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akhirnya dinyatakan sembuh lalu pada tahun 2018 merantau ke tempat kakak pertamanya di Jambi sehingga tidak mengetahui bahwa namanya dikeluarkan dari kartu keluarga;
- Bahwa pada tahun yang sama, Pemohon melakukan perekaman kartu tanda penduduk dengan data identitas sesuai kartu keluarga (dengan data identitas Andika Saputra) namun kartu tanda penduduk tidak dapat dicetak karena kartu fisik sedang tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2024, Pemohon mencoba melanjutkan proses pembuatan kartu tanda penduduknya namun ketika pengecekan iris mata atau biometri, Pemohon telah terdaftar atas nama Neno dengan data identitas dan NIK yang berbeda dari data identitas Andika Saputra yang diajukan pada tahun 2018;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menonaktifkan nomor induk kependudukan atas nama Andika Saputra sebagaimana Pemohon ajukan pada tahun 2018 dengan alasan Pemohon sudah pernah melakukan perekaman data identitas atas nama Neno;
- Menimbang bahwa Pemohon ingin membuat kartu penduduk atas nama Andika Saputra untuk pergi merantau mencari pekerjaan yang mana identitas tersebut bersesuaian dengan data identitas pada ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa sepanjang menggunakan identitas Neno, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan harta seperti membeli atau menjual barang tidak bergerak namun Pemohon telah membeli motor *grandong* bekas dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah membuka rekening bank maupun akun non perbankan untuk melakukan transaksi keuangan baik menabung maupun mengajukan pinjaman;

Menimbang bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 284 RBg, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45-47 telah diatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan telah pula diatur permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Pemohon tinggal di Desa Arga Mulya Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur yang telah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun dan mengajukan permohonan yang sifatnya pribadi atau untuk kepentingannya sendiri oleh karenanya Pemohon telah cakap melakukan perbuatan hukum dan memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan sehingga Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian Pemohon sempat menderita sakit jiwa pada sekitar tahun 2011 kemudian karena tidak kunjung sembuh, saksi Irawan Toni berinisiatif untuk membawa Pemohon berobat ke RSKJ Bengkulu namun Pemohon belum memiliki kartu jaminan kesehatan sehingga saksi Irawan Toni menggunakan kartu Jamkesmas atas nama Neno yang juga berdomisili di Desa Arga Mulya kemudian berencana menggunakannya untuk membayar biaya pengobatan Pemohon di RSKJ Bengkulu;

Menimbang bahwa salah satu persyaratan agar dapat menggunakan jamkesmas adalah melampirkan kartu tanda penduduk, maka saksi Irawan Toni membuat kartu tanda penduduk menggunakan foto Pemohon tetapi identitas Neno pada sekitar tahun 2013 namun pada saat itu pembuatan kartu tanda penduduk di Kabupaten Kaur masih manual dan belum elektronik sehingga Pemohon tidak ikut dalam prosesnya;

Menimbang bahwa pada saat itu, Pemohon sudah lulus sekolah dan seluruh ijazahnya menggunakan identitas Andika Saputra sedangkan kartu tanda penduduk atas nama Neno sudah hilang akibat banjir;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3 data identitas Andika Saputra berupa nomor induk kependudukan, nama, dan



tanggal lahir berbeda dengan data identitas Neno dengan perbandingan sebagai berikut:

Data Identitas	Andika Saputra	Neno
NIK	1704061106920001	1704062004900001
Tanggal Lahir	11 Juni 1992	20 April 1990

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Andika Saputra dan Neno tidak memiliki kesamaan data identitas ataupun surat-surat yang data identitasnya saling berkaitan kemudian perbuatan Pemohon yang telah menggunakan identitas Neno untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya menunjukkan bahwa Andika Saputra dan Neno adalah 2 (dua) orang yang berbeda;

Menimbang bahwa keberadaan Neno yang asli saat ini tidak diketahui sehingga tidak pula dapat diketahui apakah Neno melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang Pemohon ketahui dapat menguntungkan Pemohon, perbuatan melawan hukum yang merugikan negara atau pihak lain;

Menimbang bahwa selama persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Pemohon selama menggunakan identitas Neno ataupun identitasnya sebagai Andika Saputra serta tidak pula terdapat bukti-bukti bahwa Pemohon tidak sedang melarikan diri dari suatu prestasi atau tidak sedang mencapai tujuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya ketika kedua identitas tersebut ditetapkan sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengedepankan asas kehati-hatian agar Pemohon tidak lagi menggunakan identitas orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, maka Hakim berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka petitum nomor 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dari permohonan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) telah ditolak, maka petitum-petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan melalui instrumen hukum berperkaranya secara prodeo berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Pembebasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bhn, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Bintuhan;

Mengingat Pasal 283 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Bintuhan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Rouly Rosdiani Natalia, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bhn tanggal 11 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Desi Wijayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Wijayanti, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

### Perincian biaya :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00;                                  |
| 2. Meterai               | Rp. 10.000,00;                                  |
| Jumlah                   | Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah). |